



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651  
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **2916** /UN40/HK/2015

### TENTANG FORMAT BAKU TRANSKRIP AKADEMIK BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  - b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 3132/H40/DT/2007 tentang Perbaikan Penetapan Format Baku Ijazah Doktor, Magister, Sarjana, Sebutan Profesional dan Akta Kependidikan serta Hasil Studi Akhir bagi Universitas Pendidikan Indonesia dipandang sudah kurang mengakomodasi hal-hal yang harus dimuat dalam Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Format Baku Transkrip Akademik bagi Lulusan Program Kependidikan dan Nonkependidikan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4510);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 4517/UN40/HK/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014/2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG FORMAT BAKU TRANSKRIP AKADEMIK BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Transkrip Akademik adalah dokumen daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi dari matakuliah program studi yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
2. Spesifikasi kertas adalah persyaratan kertas untuk pengadaan/pencetakan blanko Transkrip Akademik, meliputi ukuran, bahan, warna dan pengamanan kertas.
3. Latar belakang blanko adalah gambar atau tulisan yang tertera pada blanko Transkrip Akademik, baik yang kasat mata (*visible*) maupun yang tidak kasat mata (*invisible*).
4. Teks adalah tulisan yang tertera pada blanko Transkrip Akademik.
5. Penerima Transkrip Akademik Universitas Pendidikan Indonesia adalah lulusan kependidikan dan nonkependidikan pada bidang studi/mata pelajaran yang diselenggarakan oleh Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

## BAB II BENTUK DAN SPESIFIKASI

### Bagian Kesatu

#### Bentuk Pasal 2

Bentuk blanko Transkrip Akademik berbentuk *layout landscape* dengan ukuran 21,00 cm x 29,70 cm.

### Bagian Kedua Spesifikasi

#### Pasal 3

- (1) Spesifikasi blanko Transkrip Akademik terdiri atas spesifikasi kertas dan spesifikasi teknis blanko.
- (2) Spesifikasi kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ukuran : 21,00 cm x 29,70 cm.
  - b. Bahan : Kertas sekuriti *water mark* gambar lambang Burung Garuda berat dasar 150 gram/m<sup>2</sup>, warna *broken white*.
  - c. Warna : 6/1.
  - d. Teknik Cetak : *Offset* kombinasi *screen*.
- (3) Spesifikasi teknis blanko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Halaman depan (*offset* kombinasi *screen*):
    1. Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan yang bagian tertentu membentuk *Relief Line Widht* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA bergelombang (warna kuning) dikombinasi dengan logo Universitas Pendidikan Indonesia (raster) di bagian tengah (warna abu-abu) dengan ukuran diameter 7 cm yang di dalamnya terdapat *Hidden Image* berupa tulisan tertentu;
    2. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia berwarna merah, putih, hitam, dan kuning dengan ukuran 2,4 cm posisi di kiri atas;
    3. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, warna *variable*;
    4. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa bagian logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks lainnya;
    5. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah;
    6. Cetakan *bluindreg* pada logo Universitas Pendidikan Indonesia; dan
    7. Lazer perforasi mikro berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dengan ukuran lebar maksimal 10 mm dan ukuran tinggi maksimal 5 mm posisi di sudut kiri bagian bawah.
  - b. Halaman belakang (*offset*): Cetakan dasar berupa garis-garis halus di seluruh permukaan, warna kuning.
  - c. *Security*:
    1. Kertas mempunyai serat-serat fibre *invisible* (tidak kasat mata) warna merah, kuning, dan biru secara acak di seluruh permukaan yang hanya akan tampak apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
    2. Tinta *visible fluorescent* (kasat mata) warna hitam pada cetakan sebagian logo Universitas Pendidikan Indonesia yang berubah warna menjadi warna hijau apabila memperoleh sinar Ultra Violet (UV);
    3. Tinta *invisible fluorescent* (tidak kasat mata) berupa logo Universitas Pendidikan

- Indonesia posisi di samping kanan dan samping kiri kop bagian bawah yang akan tampak warna kuning apabila disinari dengan lampu Ultra Violet (UV);
4. Tinta warna variable (*Colour Shifting Ink/CSI* warna *Blue to Red*) pada tulisan : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA yang berubah warna merah, biru, dan hitam apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda; dan
  5. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak penyedia barang.

#### Pasal 4

- (1) Blanko Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicetak satu muka.
- (2) Halaman muka blanko Transkrip Akademik terdiri atas:
  - a. Kepala blanko;
  - b. Isi blanko;
  - c. Kotak pasfoto; dan
  - d. Nomor Transkrip Akademik.

#### Pasal 5

Kepala blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. Logo Universitas Pendidikan Indonesia berdiameter 20 mm; dan
- b. Teks UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA menggunakan huruf *Calibri (Body)*, *bold*, *uppercase* ukuran 18 point tinta *variable (Color Shifting Ink/CSI* warna *Blue to Red*).

#### Pasal 6

Teks isi blanko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, berwarna hitam menggunakan huruf *Calibri (Body)*, *bold* ukuran 10 point, *Calibri (Body)*, *bold* ukuran 9 point, *Calibri (Body)* ukuran 10 point, dan *Calibri (Body)* ukuran 8 point.

#### Pasal 7

Kotak pasfoto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berukuran 3cm x 4cm berwarna hitam.

### Bagian Ketiga Latar Belakang

#### Pasal 8

- (1) Latar belakang (*background*) blanko transkrip akademik terdiri atas latar belakang yang kasat mata dan latar belakang yang tidak kasat mata (*invisible*).
- (2) Latar belakang yang kasat mata terdiri dari:
  - a. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia berwarna merah, putih, hitam, dan kuning dengan ukuran 2,4 cm posisi di kiri atas;
  - b. Cetakan tindih kasat mata (*visible*)/*screen* berupa tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA warna *variable*; dan
  - c. Cetakan tindih kasat mata (*visible*) warna hitam berupa bagian logo Universitas Pendidikan Indonesia dan teks lainnya.
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata (*invisible*) terdiri dari:
  - a. Cetakan tindih tidak kasat mata (*invisible*) berupa logo Universitas Pendidikan Indonesia di sebelah kiri dan kanan kop bagian bawah; dan
  - b. *Hidden image/code* dan anti *copy* berupa tulisan yang hanya diketahui pihak Universitas Pendidikan Indonesia dan pihak penyedia barang.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku Keputusan Rektor Nomor 3132/H40/DT/2007 tentang Perbaikan Penetapan Format Baku Ijazah Doktor, Magister, Sarjana, Sebutan Profesional dan Akta Kependidikan serta Hasil Studi Akhir bagi Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Penjelasan dan contoh format baku Transkrip Akademik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **06 APR 2015**  
Rektor,

  
Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.  
NIP 19571002 198603 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **2916** /UN40/HK/2015

TENTANG  
FORMAT BAKU TRANSKRIP AKADEMIK BAGI LULUSAN  
PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA


**PENJELASAN FORMAT BAKU TRANSKRIP AKADEMIK  
BAGI LULUSAN PROGRAM KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN  
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Format Ijazah

- a. Ukuran kertas: lebar 21,00 cm dan panjang 29,70 cm.
- b. Warna dasar kertas *broken white*, 6/1 dengan latar belakang membayang “logo Universitas Pendidikan Indonesia dan tulisan UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” secara simetris.
- c. Isi terdiri dari:
  1. **Ditulis** Nomor Seri Transkrip : pada samping kanan atas dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point, dengan formulasi nomor sesuai nomor urut pencetakan;
  2. **Terletak** logo Universitas Pendidikan Indonesia posisi di sudut kiri bagian atas dengan diameter 20 mm;
  3. **Terletak** tulisan “UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA” dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 18 point secara simetris;
  4. **Terletak** tulisan“(Peraturan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3872/Kab., tanggal 1 September 1954)” dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 10 point secara simetris;
  5. **Terletak** tulisan“Transkrip Akademik” dengan jenis huruf *Calibri (Body)*,**bold** ukuran 14 point secara simetris;
  6. **Ditulis** NAMA : (Nama Lulusan sesuai dengan ijazah terakhir, tanpa gelar) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*,**bold** ukuran 10 point;
  7. **Ditulis** NIM : (sesuai dengan data lulusan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*,**bold** ukuran 10 point;
  8. **Ditulis** TEMPAT/TANGGAL LAHIR : (tempat dan tanggal lahir sesuai dengan dokumen resmi/ijazah terakhir yang bersangkutan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point;
  9. **Ditulis** TANGGAL KELULUSAN : (tanggal lulus ujian sidang yang bersangkutan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*,**bold** ukuran 10 point;
  10. **Ditulis** PROGRAM STUDI : (sesuai dengan data lulusan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*,**bold** ukuran 10 point;
  11. **Ditulis** PROGRAM PENDIDIKAN : (sesuai dengan data lulusan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point;
  12. **Ditulis** NO, KODE, MATA KULIAH, SKS, dan NILAI dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 9 point, dilanjutkan dengan isi dari NO, KODE, MATA KULIAH, SKS, dan NILAI (sesuai dengan Transkrip Akademik yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 8 point;
  13. **Ditulis** PEROLEHAN sks dan IPK/YUDISIUM dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point, dilanjutkan dengan isi dari PEROLEHAN sks dan IPK / YUDISIUM (sesuai dengan Transkrip Akademik yang telah ditempuh selama mengikuti pendidikan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point;

14. **Ditulis** *JUDUL SKRIPSI/TESIS/DISERTASI* dan *PEMBIMBING* dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point, dilanjutkan dengan isi dari *JUDUL SKRIPSI/TESIS/DISERTASI* dan *PEMBIMBING* (sesuai dengan data judul dan pembimbing skripsi/tesis/disertasi mahasiswa yang bersangkutan) dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, ukuran 10 point;
  15. **Terletak** tulisan "*Diberikan di Bandung,*" dilanjutkan dengan *tanggal wisuda atau pengesahan gelar akademik* dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point;
  16. **Ditulis** *Rektor*, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 10 point, dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point;
  17. **Ditulis** *Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana*, dengan jenis huruf *Calibri (Body)* ukuran 10 point, dan dilanjutkan dengan *nama beserta gelar akademiknya* dengan jenis huruf *Calibri (Body)*, **bold** ukuran 10 point; dan
  18. **Tempel** pasfoto terbaru yang bersangkutan pada kotak foto yang tersedia.
- d. Ruang Tanda Tangan
1. Sebelah kanan
    - a) **Ditulis** *Rektor*;;
    - b) **Ditulis** *Nama Rektor tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik*; dan
    - c) Tanda tangan Rektor tertera di bawah nama jabatan Rektor.
  2. Sebelah kiri
    - a) **Ditulis** *Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana*;;
    - b) **Ditulis** *Nama Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tercetak lengkap dengan mencantumkan gelar akademik*; dan
    - c) Tanda tangan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana tertera di bawah nama jabatan Dekan/Direktur UPI Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- e. Ketentuan pasfoto:
1. Pasfoto hitam putih terbaru, ukuran 3x4 cm;
  2. Latar belakang kontras dengan pakaian yang dikenakan;
  3. Dicitak di atas kertas dop dengan kualitas baik (bukan hasil rekayasa atau *scanner* komputer);
  4. Pria mengenakan kemeja, jas dan dasi panjang;
  5. Wanita menyesuaikan dengan busana resmi atau kebaya nasional; dan
- Posisi tubuh menghadap lurus ke depan.
- f. Cap basah Universitas Pendidikan Indonesia 30% tertumpu pada sebelah kiri tanda tangan Rektor.

Rektor,

  
 Prof. H. FURQON, MA., Ph.D.  
 NIP 19571002 198603 1 001